

JETRO Jakarta Newsletter Oktober 2021

Newsletter ini adalah informasi kegiatan JETRO Jakarta yang diterbitkan sebulan 1 kali

1. JETRO Jakarta bersama ASEAN-Japan Center dan KBRI Tokyo mengadakan Seminar Online mengenai Reviving Global Trade.



JETRO Jakarta bersama dengan ASEAN-Japan Center dan KBRI Tokyo, Jepang telah menyelenggarakan seminar online Reviving Global Trade pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri oleh 130 orang.

Pada acara ini, sambutan pembukaan disampaikan oleh Bapak Hirabayashi Kunihiko Sekertaris Jenderal ASEAN-Japan Center dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Bapak Heri Akhmadi, yang masing-masing menekankan pada perlunya peningkatan kerjasama perdagangan Indonesia-Japan melalui Trade Expo Indonesia ke-36. Pada kesempatan ini juga menghadirkan nara sumber dari 3 sektor industri yaitu, industri makanan dan minuman, industri kerajinan dan furnitur dan industri alat kesehatan.

Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Dr. Adhi Lukman menyampaikan mengenai potensi makanan dan minuman Indonesia dalam beberapa peluang kerjasama untuk investasi di Indonesia pada tahun 2024 dimana : 1) Menargetkan ekspor bumbu menjadi USD 2 Miliar melalui program " Indonesia Spice Up the World"; dan 2) Menargetkan outlet restoran Indonesia di luar negeri menjadi ±4000 outlet. Selain itu, masa pandemi juga telah mengubah budaya kerja di industri makanan dimana kontak manusia semakin berkurang, yang juga dapat meningkatkan kebersihan makanan dan mengakibatkan peningkatan kebutuhan teknologi otomasi di bidang industri makanan sehingga terbuka peluang untuk teknologi dari berbagai negara maju termasuk dari Jepang.

Kepala Pengembangan Wirausaha Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Ibu Regina Kindangen menyampaikan dengan sumber daya manusia dan alam yang dimiliki Indonesia akan membuka peluang kerjasama untuk dapat mewujudkan desain produk yang sesuai dengan permintaan pasar Jepang.

Wakil Ketua Himpunan Advocat Perlindungan Konsumen Indonesia (HAPKI) Bapak Erwin Hermanti menyampaikan semenjak pandemik telah terjadi banyak perubahan peraturan di bidang industri alat kesehatan dimana pemerintah lebih menekankan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi alat kesehatan dalam negeri dengan kandungan lokal yang diharapkan mencapai 40%, untuk menjaga daya tahan industri kesehatan dalam negeri, karena hingga saat ini kandungan impor industri kesehatan dalam negeri masih mencapai 92%. Untuk itu terbuka peluang yang luas bagi investor asing untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan lokal untuk dapat membangun industri alat kesehatan di Indonesia. Kegiatan seminar online ini ditutup oleh Bapak Suzuki Keishi selaku Presiden Direktur JETRO Jakarta.

2. JETRO Jakarta Mengadakan Seminar Online Promosi Investasi dan Perdagangan di Kawasan Industri.



Peraturan *Omnibus Law* mulai diberlakukan pada Oktober 2020 lalu. Sejak saat itu, terdapat perubahan kebijakan terkait ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia. Dalam kegiatan seminar online mengenai investasi dan promosi perdagangan yang diadakan di berbagai kawasan industri di Jakarta dan sekitarnya ini, Bapak Nakazawa Minoru selaku EPA Trade Advisor JETRO Jakarta telah berpartisipasi sebagai pembicara. Beliau menjelaskan tentang perkembangan kebijakan serta aturan turunan yang mempengaruhi kegiatan bisnis dan investasi perusahaan Jepang di Indonesia.

Kegiatan seminar online ini dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2021 ini dilakukan pada beberapa kawasan industri seperti : Kawasan Industri Kota Bukit Indah, East Jakarta Industrial Park (EJIP), Greenland International Industrial Center (GIIC), MM2100, dan Suryacipta dengan target peserta dari perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang yang terdapat di kawasan industri tersebut. Pada kesempatan seminar online ini, Bapak Nakazawa Minoru menyampaikan perubahan sebelum dan sesudah peraturan *Omnibus Law* diterapkan, persyaratan investasi berdasarkan tingkat resiko, pembatasan produk jadi impor, modal minimum investasi, kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berdasarkan hasil angket dari seminar online yang telah dilaksanakan di Kawasan Industri Kota

Bukit Indah pada 22 Oktober 2021 lalu, peserta menilai kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan tentang ketentuan investasi berdasarkan peraturan *Omnibus Law*. Di sesi tanya jawab, salah satu peserta menanyakan tentang kewajiban TKDN, "Apakah persyaratan nilai TKDN tersebut diwajibkan bagi semua perusahaan?". Adapun jawaban yang diberikan oleh Mr. Nakazawa Minoru adalah yaitu, "Kewajiban pemenuhan nilai TKDN hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang ingin mengikuti program pengadaan barang dan jasa pemerintah".

3. JETRO Jakarta Bersama dengan PT MU Research Consulting Indonesia (MURCI) mengadakan seminar bertajuk "Personal Data Regulation Seminar online".



Pada tanggal 17 September 2021, JETRO Jakarta Bersama dengan PT MU Research Consulting Indonesia (MURCI) mengadakan seminar bertajuk "Personal Data Regulation Seminar online". Seminar ini dihadiri oleh 90 partisipan yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan Jepang dan terdiri dari dua materi yang disampaikan oleh Senior Direktur JETRO Jakarta Bapak Ueno Wataru, dan Chief Consultant MURCI Ibu Nakajima Mariko.

Pada materi pertama, Bapak Ueno Wataru menyampaikan topik mengenai "Tren Perusahaan Jepang mengenai Penggunaan Data". Dalam materi ini, disampaikan informasi mengenai tren ekonomi digital selama pandemi Covid-19, jumlah pengguna sosial media di tiap negara ASEAN dan jenis sosial media yang sering digunakan, kasus kebocoran data pribadi di ASEAN, masalah-masalah dari perspektif perlindungan informasi pribadi dan pemanfaatan data, hambatan dalam pengenalan teknologi digital, rasio pembagian informasi pribadi yang dimiliki oleh perusahaan, tindakan yang berdampak besar dalam menangani informasi pribadi dan perusahaan, negara yang menginstalasi server untuk mengelola informasi pelanggan, dan tempat berbagi data terkait manufaktur.

Untuk materi kedua, Ibu Nakajima Mariko dari MURCI menyampaikan hasil penelitian mengenai "Perlindungan Informasi Pribadi ASEAN/Perjanjian Internasional" yang dirangkum dalam materi "Peraturan Perlindungan Informasi Pribadi di Negara-negara Besar ASEAN". Dalam materi ini,

disampaikan informasi mengenai tujuan dan cakupan penelitian, perjanjian dan *framework* internasional, sikap terhadap UU Perlindungan Informasi Pribadi di 6 negara besar ASEAN, ringkasan perbandingan lokalisasi data di 6 negara besar ASEAN, rangkuman perbandingan regulasi transfer data lintas batas di 6 negara besar ASEAN, informasi mengenai Regulasi Umum Perlindungan Data, dan kerja sama eksekusi lintas batas terkait transfer data pribadi lintas batas.

4. Trade Tie-up Promotion Program (TTPP) adalah Program Situs Temu Bisnis secara online yang dikelola oleh JETRO

TTPP merupakan program site temu bisnis secara online yang dikelola oleh JETRO dengan gratis, dan diterjemahkan kedalam bahasa Jepang. Melalui TPP memungkinkan pelaku usaha di Indonesia untuk menjangkau mitra bisnis yang potensial ke Jepang dan seluruh dunia.

Untuk pelayanan konsultasi terkait TPP, saat ini JETRO telah menyediakan pelayanan khususnya yaitu: "**KONSULTASI PASAR EKSPOR DAN TPP**" untuk memberikan informasi pasar dan tata cara pendaftaran dan penggunaan TPP yang dilaksanakan pada **setiap hari Rabu pukul 13:00 - 14:00 di kantor JETRO Jakarta.**

* Selama Pandemi Covid-19 ini akan dilaksanakan secara online dengan appointment.

Untuk itu daftarkan segera perusahaan anda dan sampaikan penawaran bisnis anda (jual/beli) melalui TPP di <http://www.JETRO.go.jp/tppoas/index.html>

Diterbitkan oleh:

JETRO Jakarta Office

Summitmas I, 6th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62 Jakarta, Indonesia
Tel: (62-21) 520 0264 ; Faks: (62-21) 520 0261
E-mail: jktJETRO@JETRO.go.jp
Website: <https://www.JETRO.go.jp/indonesia>

* Newsletter ini merupakan informasi yang dibuat JETRO Jakarta dikirimkan kepada para stakeholder terkait yang berhubungan dengan kerjasama Indonesia dan Jepang.

* Bagi Anda yang tidak menghendaki pengiriman JETRO Jakarta Newsletter harap kirimkan permohonan pemberhentian pengiriman ke jktJETRO@JETRO.go.jp.

Aturan Hak Cipta

JETRO (C) copyright 2021 All right reserved

Hak Cipta sepenuhnya. Tidak ada bagian dari laporan ini yang boleh direproduksi, atau ditransmisi dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun seperti secara elektronik atau mekanik, termasuk fotokopi, rekaman, fotokopi mikro, atau melalui sistem penyimpanan dan panggilan tertentu, tanpa ijin tertulis dari penerbit.